



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹Aan Handriani, ²Reni Suryani, ³Asip Suyadi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : aanhandriani@gmail.com

Submission Track

Received: 12 Mei 2024, Revision: 10 Juni 2024, Accepted: 2 Agustus 2024

ABSTRACT

Banking is the essence of the financial system of every country, because banking is one of the driving forces of national development. In order to avoid misappropriation of customer finances, special rules are made that prohibit banks from providing recorded information to anyone related to customer finances, except in certain cases which are explicitly stated in the Act. Based on this, the problem of this research is how is the legal protection for the security of bank secrets in protecting the interests of customers and what are the legal consequences for bank parties who violate the provisions of Article 1 Number 28 related to bank secrecy. The method used in this paper is done by using a normative legal research type. Based on the results of the study, it is known that there are several mechanisms used to protect bank customers, namely the creation of new regulations, implementation of existing regulations, protection of depositors customers through deposit insurance institutions, tightening bank licensing, tightening regulations in the field of bank activities, tightening bank supervision. And the legal consequences of opening bank secrecy have been regulated explicitly, especially in Law Number 10 of 1998 concerning Banking, both in the form of criminal threats and administrative fines.

Keywords : Legal Protection, Banking, Bank Secrecy

ABSTRAK

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalagunaan terhadap keuangan nasabah maka dibuat aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keuangan nasabah, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah dan bagaimana akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 terkait rahasia bank. Metode yang dipakai dalam penulisan ini ialah dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank ialah pembuatan peraturan baru, pelaksanaan peraturan yang ada, perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito, memperketat perizinan bank, memperketat peraturan dibidang kegiatan bank, memperketat pengawasan bank. Dan akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank telah diatur secara tegas terutama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, baik berupa ancaman pidana maupun denda secara administratif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perbankan, Rahasia Bank

PENDAHULUAN

Dalam menjaga keseimbangan industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam perekonomian nasional, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bank pada dasarnya mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat atau dari nasabah penyimpan dan mentransfer kepada nasabah debitur yang membutuhkan. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang yang ditanamkan kepadanya. Masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap suatu bank, maka yang bersangkutan akan menarik dananya di bank tersebut dengan seketika. Apalagi hal yang sama juga dilakukan oleh nasabah lainnya, maka akan terjadi "bank rush". Tak ada satu bankpun yang bisa menghadapi "bank rush" itu. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank wajib menjaga rahasia bank mengingat masyarakat menjadi merasa aman apabila rahasia dana simpanannya dijamin kerahasiaannya oleh bank. Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat yang wajib dijaga bank secara terus menerus. Pilar-pilar kepercayaan yang lainnya adalah kehati-hatian, kesehatan, dan kepastian. (Murwadi, 2015:233)

Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. "Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga" (Singson, 2001:673). Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga, ketentuan rahasia bank

diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan selain terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya. (John Bert Christian, 2016:132)

Pengaturan mengenai rahasia bank berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Swiss merupakan negara yang mengatur rahasia bank dengan ketat. Oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih Swiss untuk menyimpan uangnya karena terjamin dan terjaga rahasia dan data-data dirinya (Tumpak Hasiholan Manurung, 2015:2). "Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan pengertian dari rahasia bank yaitu: "Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya". Selanjutnya berkaitan dengan definisi dari rahasia bank, akhirnya timbul suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh Bank dalam operasional kinerjanya, yaitu sebagaimana termuat pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa yang diatur sebagai rahasia bank adalah segala informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dana".

Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, bank menggunakan cara

dengan mengeluarkan produk dan jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan berupa jasa transfer dana, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, waliamanat, dan kliring. Hubungan antara bank bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menimbulkan kewajiban bank lebih besar terhadap nasabahnya. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya (Agustina, 2016:116). Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. (Sutedi, 2007:2)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2003:13). Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010:35).

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hokum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2006:118)

PERMASALAHAN

Permasalahan yang penulis angkat untuk dibahas yaitu *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 terkait rahasia bank?

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah.

Hubungan antara bank dan nasabah didasari dengan suatu hubungan kontraktual. Di dalam hubungan kontraktual adanya hak dan kewajiban atas dasar perikatan yang timbul. Perjanjian penyimpanan merupakan salah satu sumber hubungan formal kontraktual antara bank dan nasabah, di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan perjanjian penyimpanan, sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa terdapat di dalamnya rahasia bank yang wajib di jaga oleh bank kerahsiaannya. Hal demikian merupakan suatu kewajiban hukum bagi bank atas dasar perjanjian penyimpanan dengan nasabah dan merupakan ketentuan rahasia bank yang disyaratkan Undang-Undang Perbankan dalam kegiatan usaha perbankan. Hak dan kewajiban merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada

kewajiban pihak lawan. Jaminan terlaksananya hak dan kewajiban merupakan suatu perlindungan hukum.

Menurut Hermansyah, hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Perlindungan hak nasabah sesuai dengan pandangan John Locke bahwa semua orang memiliki hak hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan Negara. Hal demikian berhubungan dengan filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia bank yang didasari alasan bahwa hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah bersifat pribadi (*personal privacy*). Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang termasuk ke dalam rahasia bank merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik. Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan bank dan Undang-Undang Perbankan. Potensi sengketa antara bank dan nasabah akan terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap hak-hak dari nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah sangat perlu mengingat posisi bank berada dalam posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah.

Perlindungan lainnya yang diberikan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Di samping Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"). Berlakunya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam Undang - Undang tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas :

1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan;

2. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan;
3. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai *Entity* dan pihak *terafiliasi*, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui mengenai peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat (Widiyono, 2006:5). Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang menentukan hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah (Fitri, 2004:51). Dalam kaitannya dengan masalah rabasia bank, walaupun rahasia bank itu sudah diatur dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun masalah rahasia bank ini sudah diatur dalam Undang-Undang, namun kepentingan umum tetap harus didahulukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal nasabah debitur, ada kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur bila mana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya. Gugatan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas mengatur,

bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perlindungan nasabah dapat terjadi sebelum terjadinya sengketa maupun perlindungan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebelum terjadi sengketa dapat diupayakan oleh bank itu sendiri dalam bentuk bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Perlindungan nasabah setelah sengketa dapat diartikan bahwa perlindungan ini dapat diberikan kepada nasabah setelah terjadinya sengketa. Nasabah dikatakan mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa antara nasabah dengan lembaga perbankan maka ada mekanisme tertentu yang disediakan bagi nasabah untuk mendapatkan haknya.

Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Bank Yang Melakukan Pelanggaran dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 28 Terkait Rahasia Bank.

Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dan penunjang perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank.

Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya, karena nasabah dan bank mendasarkan hubungan mereka melalui hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian. Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. (Hermansyah, 2005:131)

Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya (Asikin Z., 2015:169). Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi dengan bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, *e-mail* bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Perbankan tersebut juga tidak menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) tersebut. Fakta yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin minim. Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank untuk diperjualbelikan secara bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai

lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat.

Pelanggaran Rahasia Bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, secara melawan hukum (bertentangan dengan Undang-undang) atau tanpa sepersetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan yang termasuk kedalam tindak pidana perbankan. Pelanggaran rahasia bank ini dapat dilakukan oleh paksaan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan dan kesengajaan oleh pihak bank atau pihak terafiliasi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2). sebagai tindak pidana rahasia bank. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 51 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana rahasia bank merupakan kejahatan. Nasabah bank yang diungkapkan keterangan mengenai dirinya oleh bank dapat pula menggugat bank berdasarkan Pasal 1365 KUHP. Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan bank dan Undang-Undang Perbankan. Potensi sengketa antara bank dan nasabah akan terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap hak-hak dari nasabah.

Dalam ilmu hukum dikenal konsep kewajiban hukum yang berkaitan tanggung jawab hukum yakni seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan Sesuai konsep tanggung jawab tersebut, perbuatan pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabahnya merupakan wujud dari pelanggaran

ketentuan rahasia bank yang seharusnya wajib dirahasiakan, yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya Pertanggung jawaban secara pribadi melalui jalur pidana dapat dibebankan kepada pegawai bank tersebut atas pelanggaran rahasia bank sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yakni, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Praktek pada internal bank menunjukan kewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (Rani, 2014:174)

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terwujud dalam perjanjian penyimpanan yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasari dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian dapat berfungsi menambah ketentuan suatu perjanjian apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian (Khairandy, 2014:144). Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya, bank yang membocorkan informasi yang

dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun begitu, ketentuan itu tidaklah bisa kaku serta ketat tanpa pengecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerjasama mereka yang melanggar hukum. Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan uang nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi (cidera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Dari segi perdata, pelaku pelanggaran dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Perbankan. Atas pelanggarannya, pelaku pelanggaran diancam dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 Undang – Undang Perbankan pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank

seseorang selama melanggar undang-undang (*violation a statitory*) juga melanggar hak nasabah (*violation of a right*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Undang-Undang menentukan bahwa bank dapat mengungkapkan simpanan nasabah jika dalam hal bersengketa dalam perkara perdata dengan nasabah. Tetapi dalam kasusnya, bank bukan menghadapi nasabah sebagai lawan, tetapi menghadapi pihak ketiga yang bukan nasabah. Apabila bank didatangi oleh juru sita dalam rangka pelaksanaan peletakan sita marital sebagaimana pada kasus diatas, bank juga tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mengungkapkan identitas nasabah yang ada di bank tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah merupakan hal penting yang wajib diberikan setiap bank kepada nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) tentang ruang (simpanannya) agar nasabah tersebut tetap merasa aman. Adapun beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank ialah pembuatan peraturan baru, pelaksanaan peraturan yang ada, perlindungan nasabah deposito lewat lembaga asuransi deposito memperketat perizinan bank, memperketat peraturan dibidang kegiatan bank, memperketat pengawasan bank.

Akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank telah diatur secara tegas terutama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, baik berupa ancaman pidana maupun denda secara administratif. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal

40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran, *pertama*, Bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dananya haruslah memiliki kemampuan untuk melindungi nasabahnya, salah satunya ialah dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank. *Kedua*, Disamping itu demi tercapainya tujuan untuk menciptakan dunia perbankan yang sebat, maka para pihak yang terkait dengan dunia perbankan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan masalah pada suatu bank.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Asikin, Amiruddin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Dewi Fitri, Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank Dikaitkan Dengan Sistem Perbankan di Indonesia, FH-USU, Medan, 2004.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet I, Kencana, Jakarta, 2005.

Ismail, Perbankan Syariah, Kencana, Jakarta, 2011.

Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Rani Sri Agustina, Rahasia Bank, Keni Media, Bandung, 2016.

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (simpanan jasa dan kredit), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Gabriel C. Singson, *Law and Jurisprudence on Secrecy of Bank Deposits*, Ateneo Law Journal, Vol. 46, 2001.

John Bert Christian, Bismar Nasution dan Suhaidi, Mahmul Siregar, *Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank*, USU Law Journal, Vol.4, No.4, 2016.

Marnia Rani, *“Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”*, Jurnal Selat, Edisi No. 1 Vol. 2, 2014.

Tarsisius Murwadji, *Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Padjadjaran*

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2,
2015.

Tumpak Hasiholan Manurung, Maryati
Bachtiar dan Dasrol, *Analisis
Yuridis Mengenai Bentuk
Perlindungan Rahasia Bank dan
Sanksi terhadap Pelanggaran
Rahasia Bank*, JOM Fakultas
Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen